



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL
KEBUDAYAAN DAERAH KEPAHANG

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dukungan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Kepahiang berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Muatan Lokal merupakan mata pelajaran yang akan diberikan pada satuan pendidikan mulai dari jenjang SD/MI, dan SMP/MTs sederajat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lokal daerah Kabupaten Kepahiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Kurikulum Muatan Lokal Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 13. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 14. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia

- Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang;
 21. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Kepahiang;
 22. Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 430-277 Tahun 2022 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepahiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL KEBUDAYAAN DAERAH KEPAHIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
6. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
7. Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat OPK adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan

- pada satuan pendidikan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 13. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.
 14. Alur Tujuan Pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran.
 15. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan telah memiliki kompetensi bidang kebudayaan.
 16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
 17. Tenaga Kebudayaan adalah warga masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam bidang kebudayaan.
 18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 19. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan ciri khas potensi daerah, keunggulan daerah, nilai sosial budaya dan lingkungan.
 20. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang merupakan warisan dari para pendahulu suku serta memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat Rejang.
 21. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kepahiang, penduduk luar Kabupaten Kepahiang, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Kepahiang.
 22. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal, adalah :

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter sebagai perwujudan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- c. mengembangkan kompetensi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah; dan
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta professional sesuai nilai-nilai khas daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. rancangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. Tim Kajian Muatan Lokal;
- d. kerangka kurikulum;
- e. penetapan Kurikulum Muatan Lokal
- f. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- g. tenaga pendidik, tenaga kebudayaan dan sumber daya;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. hasil belajar dan evaluasi kurikulum.

BAB IV MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal meliputi:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Adat Istiadat;
- c. Permainan Rakyat;
- d. Olahraga Tradisional;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni; dan
- h. Bahasa;

Pasal 5

- (1) Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a memuat tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
- (2) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b memuat kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan, tata cara penyelesaian sengketa dan lainnya.
- (3) Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c memuat berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
- (4) Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d memuat berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.
- (5) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e memuat seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- (6) Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f memuat keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan

masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.

- (7) Seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g memuat ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Contoh seni sastra yaitu lukisan, patung, atau keramik.
- (8) Bahasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h memuat sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

BAB V RANCANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Rancangan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Tim Kajian Kebudayaan Muatan Lokal dan Tim Kajian Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. ajaran agama.
- (3) Tim Kajian Muatan Lokal yang terdiri dari Tim Kajian Kebudayaan Muatan Lokal dan Tim Kajian Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepahiang.

BAB VI TIM KAJIAN MUATAN LOKAL

Pasal 7

Tim Kajian Muatan Lokal ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari :

- a. Tim Kajian Kebudayaan Muatan Lokal.
- b. Tim Kajian Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 8

- (1) Tim Kajian Kebudayaan Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a terdiri dari unsur:
 - a. Akademisi.
 - b. Lembaga Adat.
 - c. Budayawan.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Praktisi Kebudayaan.
- (2) Tim Kajian Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b terdiri dari unsur:
 - a. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
 - b. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Guru profesional.

Pasal 9

Tim Kajian Kebudayaan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat a memiliki tugas:

- a. mengkaji OPK yang akan dimasukkan ke dalam substansi Kurikulum Muatan Lokal; dan
- b. membuat acuan bagi Tim Kajian Kurikulum dalam menyusun Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 10

Tim Kajian Kurikulum Muatan Lokal memiliki tugas:

- a. menyusun Kurikulum Muatan Lokal;
- b. menyampaikan laporan hasil penyusunan kepada Kepala Dinas.

BAB VII KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Muatan Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas :
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. capaian pembelajaran; dan
 - c. alur tujuan pembelajaran.
- (2) Rencana pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bahan ajar;
 - b. modul ajar;
 - c. lembar kerja peserta didik;
 - d. instrumen penilaian; dan
 - e. media/alat bantu pembelajaran.

BAB VIII PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 12

Kurikulum Muatan Lokal ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 13

Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Muatan Lokal sebagai muatan pembelajaran tersendiri.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas:
 - a. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - b. menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan lengkap dengan Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), Capaian Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran;
 - c. menugaskan tenaga pendidik yang akan mengajar Mata Pelajaran Muatan Lokal;
 - d. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - e. melaksanakan tugas berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;

- dan
- d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam penerapan Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari dinas, lembaga adat, budayawan, akademisi, guru profesional dan/atau unsur profesional.

BAB X

TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEBUDAYAAN, DAN SUMBER DAYA

Pasal 15

Muatan Lokal diampu oleh Tenaga Pendidik yang berkompeten di bidang kebudayaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pendidikan Muatan Lokal satuan pendidikan dapat melibatkan Tenaga Kebudayaan.

Pasal 17

Untuk menjamin Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Muatan Lokal dapat menggunakan sumber daya di luar sekolah.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengembangan sumber daya Muatan Lokal;
 - b. menjadi narasumber;
 - c. fasilitator; dan
 - d. pelatih;
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah dengan pemberitahuan kepada Dinas.

BAB XII HASIL BELAJAR DAN EVALUASI KURIKULUM

Pasal 19

Satuan pendidikan wajib menyusun:

- a. laporan hasil belajar peserta didik yang sesuai Profil Pelajar Pancasila;
- b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 20

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester.

Pasal 21

Satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap :

- a. hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal; dan
- b. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Kebudayaan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan paling lambat sampai dengan Tahun 2024.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 30 November 2022

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001